



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kompleks Perkantoran Lantai 1 Pasir Peti, Pesisir Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas
29791 0774

dinsosp3apmd@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Identitas Korban dan/ Pelapor (KTP/KK/KIA/Akta Kelahiran)
2. Membawa surat keterangan bila korban dirujuk dari institusi atau lembaga lain
3. Membawa hasil visum (bila telah melakukan visum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kompleks Perkantoran Lantai 1 Pasir Peti, Pesisir Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas

29791 0774

dinsosp3apmd@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kompleks Perkantoran Lantai 1 Pasir Peti, Pesisir Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas
29791 0774

dinsosp3apmd@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3 Hari kerja

Penjangkauan korban : 3 hari kerja

Pengaduan Langsung 120 menit

Pengaduan Tidak langsung 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

Pengaduan Layanan

Kotak saran dan Pengaduan

Melalui No. HP/WA: 0823 8701010